

TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PERSPEKTIF

BELOM BAHADAT

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ranu.justitia@gmail.com

Abstract

This article purpose to examine Belom Bahadat's perspective of terrorism. The existing problems are examined using the normative legal writing method through a doctrinal approach, statutory approach and conceptual approach. The result of this study is the criminal act of terrorism is an extraordinary crime and contrary to the principle of Belom Bahadat, the perpetrators of terrorism can be prosecuted and tried under the adat Dayak Ngaju criminal law in this case Article 96 of the Tumbang Anoi 1894 Peace Agreement, not only terrorism but also the perpetrators spreaders or actors who carry out radicalism and extremism that are in the area of adat Dayak Ngaju law can already be considered to violate adat Dayak Ngaju law in this case the Belom Bahadat principle. Belom Bahadat perspective of terrorism Prevention can be done by deepening the meaning of Huma Betang and the life goals of Penyang Hinje Simpei.

Keywords: Terrorism, Belom Bahadat, Dayak Ngaju

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah disibukan dengan wacana dipulangkannya warga negara Indonesia yang diduga menjadi anggota ISIS diluar negeri. Pro dan kontra serta silang pendapat terjadi terkait rencana kepulangan tersebut, ada yang setuju dan ada juga yang menolak warga negara Indonesia yang merupakan anggota dari jaringan terorisme Internasional yang selama ini menyebar teror ketakutan di dunia itu pulang ke tanah air. Menarik dikaji bahwa kepulangan mereka akan menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mereka yang setuju atas kepulangan berpendapat bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang patut dilindungi dan disadarkan, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka selaku warga negara, setiap orang yang sesat bisa saja menyadari kesalahannya dan ingin kembali ke jalan yang benar, maka disini peran negara hadir sebagai suatu wadah yang mengakomodir

segala urusan dan kepentingan warga negara, karena tidak bisa dipungkiri mereka adalah warga negara Indonesia yang patut dilindungi sebagaimana amanat konstitusi UUD RI 1945, bagi mereka yang terlibat ISIS maka harus dihukum dan diadili sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia sedangkan bagi mereka yang menjadi korban seperti wanita dan anak-anak kiranya dapat dilakukan deradikalisasi, sehingga tidak serta merta mereka hanya pulang dan diterima lagi kemudian berbaur dengan masyarakat luas di Indonesia. Sedangkan bagi mereka yang menolak keputusannya berpendapat bahwa anggota atau kelompok yang terafiliasi dengan ISIS ini bisa melakukan doktrinisasi dan radikalisme terhadap warga negara Indonesia yang dikenal fanatisme dengan suatu kepercayaan atau agama, ditambah sumber daya manusia kita Indonesia masih rendah pemahaman keilmuannya didalam menyaring paham-paham radikal yang justru membawa kepada kehancuran, masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dengan hal-hal yang berbau agama, apalagi bagi mereka yang ilmu keagamaannya masih sangat kurang sangat mudah terpengaruh oleh kelompok radikal ini karena kelompok ini menggunakan tameng agama dan tafsir ayat-ayat kitab suci didalam melegitimasi kepentingannya. Benih-benih ini yang harus dicegah, dan diwaspadai oleh negara, jangan sampai keputusannya menjadikan keamanan negara terganggu, sehingga sangat beralasan apabila keputusannya menjadi sangat penting untuk dikaji. Penganut paham radikal yang menggunakan kekerasan dan menciptakan ketakutan kepada setiap orang yang tidak sepaham dengan kelompoknya adalah paham yang sesat. baik dari sisi keagamaan, sosial, budaya dan kehidupan bernegara, hal tersebut tidak bisa dibenarkan.

Pancasila sebagai ideologi negara tidak membenarkan adanya kekerasan dan pembunuhan dengan aksi-aksi teror bom. Kekerasan tidak mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk membendung dan mencegah paham radikalisme dan benih-benih terorisme tumbuh di Indonesia maka perlu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu penguatan ideologi Pancasila, rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, pemahaman keagamaan yang menciptakan kedamaian dan penanaman nilai-nilai luhur kearifan lokal khususnya prinsip *Belom Bahadat* di Kalimantan Tengah.

II. METODE PENULISAN

Artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, (Marzuki, 2017) mengkaji permasalahan dengan pendekatan doktrinal, perundang-undangan, dan konseptual. Penulisan hukum ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Barus, 2013). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku, jurnal atau referensi hasil penelitian, begitu juga dengan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan hukum yang dikaji selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan (Arliman, 2018).

III. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Terorisme Perspektif Belom Bahadat

Tindak pidana terorisme perspektif *Belom Bahadat* merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang sangat kejam, dengan cara membunuh, mengancam, menakuti, memberikan kengerian dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan pemahaman yang dianggapnya benar, padahal menurut pemahaman masyarakat hukum adat dayak Ngaju membunuh dan melukai orang lain adalah tindakan yang tidak dibenarkan terlebih lagi masyarakat adat dayak secara umum dan masyarakat adat dayak Ngaju secara khusus menganut hukum adat yang menghapus segala macam kekerasan dan kekejaman melalui Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894, yang mana sejarah lahirnya Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 merupakan perjanjian yang mengusung semangat perdamaian dan persatuan, karena pokok perjanjiannya adalah menghentikan *Habunu* (saling membunuh), *Hakayau* (saling potong kepala), dan *Hajipen* (saling memperbudak) antar sesama orang dayak serta pemberlakuan hukum adat dayak, maka dari pada itu semangat Perjanjian Tumbang Anoi memiliki cita-cita mengangkat *Utus Dayak* atau harkat dan martabat orang

dayak melalui prinsip *Belom Bahadat*. (Usop, 2019) Sehingga jelas bahwa tindak pidana terorisme merupakan pelanggaran terhadap hukum adat dayak Ngaju yakni perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang menganut prinsip *Belom Bahadat*. Tindak pidana terorisme dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana adat dayak Ngaju, maka para pelaku teror ataupun pihak yang menyebarkan paham radikalisme dan melakukan aksi ekstrimis di wilayah masyarakat adat dayak Ngaju dapat dihukum dan diadili. Perjanjian damai Tumbang Anoi 1894 merupakan sumber hukum pidana adat dayak Ngaju karena norma pidana yang terkandung di dalamnya memiliki sifat mengatur dan melarang orang untuk berbuat kejahatan, dan terhadap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Perjanjian Tumbang Anoi sebagai sumber hukum pidana adat dayak Ngaju memiliki makna pertama: adanya prinsip dasar perbuatan yang menjadi standar tata kehidupan masyarakat adat dayak Ngaju yakni prinsip *Belom Bahadat*, kedua: adanya tujuan untuk menertibkan masyarakat adat dayak untuk mewujudkan *Utus Dayak*, ketiga: adanya perintah ataupun larangan terhadap perbuatan yang merugikan secara fisik ataupun non fisik, keempat adanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap perintah ataupun larangan.(Citranu, 2019)

Belom Bahadat sebagai prinsip hukum pidana adat dayak Ngaju dikarenakan *Belom Bahadat* merupakan falsafah hidup yang baik dan benar berdasarkan aturan dan tatanan kehidupan masyarakat adat dayak Ngaju yang selama ini berlaku dan dipertahankan secara turun temurun. *Belom bahadat* memiliki makna tiga citra sikap yakni pertama sikap meyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau damai dengan Tuhan sang pencipta alam semesta, kedua sikap hormat sesama manusia atau damai dengan sesama manusia dan ketiga sikap santun yang diimplementasikan dengan menjunjung tinggi norma-norma dan taat hukum untuk ketentraman dan ketertiban. (Y. Nathan Ilon, 1987: 24-25) Prinsip *Belom Bahadat* sejalan dengan mazhab sejarah atau jiwa bangsa (*Volksgeist*), Friedrich Carl von Savigny yakni hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*) (Tanya, Simanjuntak and Hage, 2013). *Belom Bahadat* tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat dayak Ngaju, prinsip *Belom Bahadat* sebagai rohnya perjanjian damai Tumbang Anoi 1894. Prinsip *Belom Bahadat* selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

Istilah teroris "*terroris*" (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin "*terrere*" yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata '*teror*' menimbulkan kengerian. Menurut *Black Laws Dictionary* tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. Pengertian terorisme menurut *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crime against State* menjadi *Crime against Humanity*. *Crime against Humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. (Firmansyah, 2011) Terorisme merupakan suatu kejahatan, sebagaimana pengertian kejahatan menurut Soesilo dibagi dalam dua sudut pandang yaitu yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan mengandung pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. (Maharani, 2016)

Terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal. Tindakan terorisme dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan mereka diakui dan dihargai. (Mustofa, 2002)

Brian Jenkin mendefinisikan terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Poul Johnson memberikan arti terorisme adalah sebagai pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah, sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik, yang dari segi apa pun tetap

merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan. Menurut James Adams didalam bukunya, memberikan pengertian bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.(Hadinata and others, no date)

Terorisme memiliki motif sebagai berikut: 1. Motif politik, melakukan teror dengan tujuan politik. 2. Motif ekonomi, terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara material sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*). 3. Motif penyelamatan (*salvation*) motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. 4. Motif balas dendam terorisme dengan motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil terorganisir maupun organisasi-organisasi kejahatan. 5. Kegilaan (*madness*) pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis.

Abdul Wahid menyatakan bahwa terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk adanya perubahan. Motif terorisme yang terjadi di Indonesia yakni adanya keyakinan dan fanatisme keagamaan yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama yang lain adalah salah. Faktor tersebut yang mendorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat, menimbulkan suatu korban jiwa atau harta benda. (Perdana, 2016) Radikalisme adalah suatu pandangan politik atau sosial atau bersifat keagamaan yang bersifat ekstrim yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pandangan politik, sosial dan ajaran agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, dan antar umat beragama atau dalam satu agama yang sama sehingga mengakibatkan keresahan, ketenteraman dan atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme meliputi:

1) adanya marginalisasi di bidang sosial-politik dan ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan kemudian bermuara pada “rasa diperlakukan tidak adil”; 2) dominasi negara barat/maju; 3) adanya radikalisme keagamaan dengan mengeksploitasi rasa ketidakadilan tersebut. Menurut Syaikh Dr. Najih Ibrahim dan Syaikh Ali Hasan Al-Halaby, ada dua faktor utama mengapa paham radikalisme keagamaan lebih mengemuka, yaitu: 1. Paham takfiri (pengkafiran). paham ini mengkafirkan orang lain termasuk sesama muslim. Menurut kedua ulama tersebut pelabelan seseorang sebagai kafir hanya dapat dilakukan atas kesepakatan mayoritas ulama (jumhur ulama) dan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja. 2. Paham ekstrim terhadap jihad. Jihad diartikan sebagai perang semata dan boleh melakukan teror (irhab), sehingga dibolehkan untuk membunuh termasuk anak-anak dan perempuan yang justru dilarang keras dalam Islam. 3. Kesalahan pemahaman terhadap doktrin agama dan juga kesalahan/kegagalan memahami realitas global seperti modernisasi, globalisasi, demokratisasi, serta realitas politik global yang terjadi di negara-negara muslim. (Jazuli, 2017)

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Terorisme dan radikalisme bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat adat dayak Ngaju. Masyarakat adat dayak Ngaju mencintai kedamaian dan menjauhi dan menentang segala macam ketakutan dan kekerasan dalam bentuk apapun, baik dari ucapan, ataupun tindakan. Paham radikalisme dan terorisme tidak boleh hidup di wilayah masyarakat adat dayak Ngaju.

Adapun tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

1. Pemberantasan tindak pidana terorisme harus berlandaskan hukum, mempertimbangkan rasa kemanusiaan, tidak membedakan atau diskriminatif guna bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat (Pasal 2).
2. Tindak pidana terorisme berlaku terhadap setiap orang di wilayah NKRI dan/atau negara lain (Pasal 3 (1)).
3. Melindungi subjek hukum: orang/badan hukum dan objek hukum: benda yang ada diluar negeri dari perbuatan tindak pidana terorisme (Pasal 4).
4. Pengecualian tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana politik sehingga dapat diekstradisi (Pasal 5).
5. Tindak Pidana Terorisme sengaja dengan kekerasan menimbulkan teror, menghilangkan nyawa secara massal, harta benda, kehancuran objek vital strategis / fasilitas publik / fasilitas internasional, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati (Pasal 6) sedangkan (Pasal 7) terhadap perbuatan yang sama dipidana seumur hidup.
6. Tindak pidana terorisme sengaja secara melawan hukum atau kealpaan mengancam, merusak, menghancurkan, fasilitas pesawat udara, mengakibatkan kecelakaan terkait penerbangan dll (Pasal 8).
7. Tindak pidana terorisme menyelundupkan ke dalam dan atau keluar NKRI senjata api, amunisi, atau bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya untuk kegiatan terorisme (Pasal 9).
8. Tindak pidana terorisme menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya (Pasal 10).
9. Tindak pidana terorisme memperdagangkan bahan berbahaya baik ke dalam dan atau ke luar wilayah NKRI untuk kegiatan terorisme (Pasal 10A).
10. Tindak pidana terorisme menyediakan atau mengumpulkan dana bertujuan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 11).
11. Tindak pidana terorisme, menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan kegiatan terorisme: menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang, mencuri atau merampas, menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah, meminta, mengancam menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya. Percobaan dan penyertaan kegiatan terorisme (Pasal 12)
12. Tindak Pidana Terorisme di wilayah NKRI atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing. Menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi sebagai organisasi Terorisme. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagai organisasi terorisme (Pasal 12A).
13. Tindak pidana terorisme menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri. Merekrut, menampung, atau mengirim orang

- mengikuti pelatihan terorisme. Membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik digunakan dalam pelatihan terorisme. (Pasal 12B)
14. Tindak pidana terorisme membantu atau memudahkan pelaku tindak pidana terorisme: memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme (Pasal 13).
 15. Tindak pidana terorisme memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan menghasut orang atau kelompok orang, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 13A).
 16. Tindak pidana terorisme menggerakkan orang lain melakukan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 14).
 17. Tindak pidana terorisme melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan melakukan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 15).
 18. Setiap orang melakukan tindak pidana terorisme melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) (Pasal 16A).
 19. Tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pertanggungjawaban pidananya adalah terhadap korporasi dan/atau pengurusnya (Pasal 17).
Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme:
 20. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu (Pasal 20).
 21. Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (Pasal 21).
 22. Setiap orang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana terorisme (Pasal 22).
 23. Setiap saksi dan orang lain dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 23).

Pada dasarnya segala ketentuan pidana yang tercantum di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 23 merupakan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme, baik itu perbuatan dengan sengaja, kelalaian, percobaan dan penyertaan melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan ini tentunya bertentangan dengan prinsip *Belom Bahadat* karena bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, hidup tertib taat hukum baik yang tertuang di dalam aturan hukum

tertulis maupun hukum tidak tertulis. Tindak pidana terorisme merugikan orang lain dan mengakibatkan masyarakat luas menjadi korban. Tujuan utama dari tindak pidana terorisme secara politik adalah mengganti dan merubah ideologi suatu negara sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Membuat kekacauan disuatu negara, dengan cara menghasut masyarakat dengan paham atau ideologi radikal yang mengatasnamakan suatu agama tertentu, dan dalil atau argumentasi serta penafsiran yang keliru terhadap kitab suci dengan harapan masyarakat tertarik dan mengikuti mereka. Tindak pidana terorisme beserta paham radikalisme ini apabila dibiarkan bisa mengakibatkan perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengakibatkan perang saudara, menggulingkan pemerintahan dan akhirnya menghancurkan suatu negara. hal ini sangat mungkin terjadi apabila paham radikalisme dan terorisme sudah menjangkiti elit politik di dalam pemerintahan. Berdasarkan hal ini penting kiranya peran masyarakat adat dayak dengan prinsip *Belom Bahadat* sebagai kontra terorisme, dan radikalisme untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran paham radikalisme dan tindak pidana terorisme.

2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Perspektif *Belom Bahadat*

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Perspektif *Belom Bahadat* dapat dilakukan dengan cara penguatan penerapan tujuan hidup *Penyang Hinje Simpei* dan penanaman makna *Huma Betang* di masyarakat adat dayak Ngaju. Masyarakat adat dayak Ngaju dapat mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung kepada ekstrimisme dan tindak pidana terorisme dengan cara penguatan prinsip *Belom Bahadat*. Nilai yang terkandung di dalam *Belom Bahadat* dipercaya mampu memberikan kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kedamaian, dan harmonisasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. (Dakir, 2017) Prinsip *Belom Bahadat* apabila di patuhi maka akan tercipta *Belom Penyang Hinje Simpei* yaitu hidup rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama sebagaimana makna *Huma Betang*. (Tarantang and Kasih, 2018)

Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *Huma Betang* guna menunjang pelaksanaan dan penerapan prinsip *Belom Bahadat* meliputi empat pilar yaitu kebersamaan, kejujuran, kesetaraan, dan sikap saling menghargai satu sama

lain (toleransi). Selain *Huma Betang* di Kalimantan Tengah juga dikenal semboyan *Isen Mulang* yang berasal dari kata *Ela Buli Manggetu Hinting Bunu Panjang Isen Mulang Menetas Rantai Kamara Ambu* yang berarti “jangan pulang sebelum memenangkan perjuangan yang panjang, pantang mundur sebelum memutuskan tali kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan”. (Pelu and Tarantang, 2018)

Terorisme dan penyebaran paham radikalisme merupakan kejahatan yang harus dicegah dan tanggulang. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan *integral*, ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. Kebijakan paling strategis adalah melalui sarana *non-penal* karena lebih bersifat *preventif*. (Barda Nawawi Arief, 2018) Pencegahan radikalisme dilakukan dengan strategi pendekatan proaktif (*proactive law enforcement*). Pendekatan proaktif artinya melakukan pencegahan perbuatan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus menunggu terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. (Jazuli, 2017)

Pendekatan sarana non-penal yakni pencegahan kejahatan (*crime prevention*) merupakan tujuan dasar utama kebijakan kriminal, sebagaimana pernyataan kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu: (Ahmadi, 2017)

- a. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus secara kompleks dan menyeluruh (*holistic*).
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan faktor penyebab terjadinya kejahatan (*the basic crime prevention strategy*)”
- c. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Walter C. Reckless, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Crime Prevention dalam penanggulangan kejahatan meliputi mencari faktor penyebab kejahatan dan menyusun strategi untuk menanggulangnya. Strategi *crime prevention* terdiri dari *abolisionik* bertujuan menghilangkan faktor penyebab kejahatan, dan sistem moralistik bertujuan memperkuat iman agar setiap orang berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Sebagaimana dalam tindak pidana terorisme, sistem *abolisionik* meliputi kontra terorisme dengan cara menghancurkan dan memutus jaringan terorisme, sedangkan sistem moralistik dapat dilakukan dengan cara melakukan netralisir paham radikalisme dan meluruskan pemahaman keagamaan yang sesuai dengan ajaran kitab suci dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak merugikan orang lain. Penanggulangan terorisme melalui *abolisionik* dan strategi moralitas tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum guna menunjang proses litigasi meliputi peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum.

Menurut Baharuddin Lopa, mengutip buku *Crime Prevention Strategies in Europe and North America*, mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan terbagi tiga meliputi: *Primary prevention* ialah “as strategies which, through social, economic and other areas of public policy...” sedangkan *Secondary prevention* ialah langkah-langkah yang berkaitan dengan *criminal justice policy....*”. *Tertiar prevention* merupakan langkah kongkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya *Primary prevention* dianggap paling efektif, untuk menghilangkan atau menanggulangi kejahatan dengan cara menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan bidang kebijakan publik lainnya yang menjadi penyebab lahirnya kejahatan. (Muliadi, 2015)

Sejalan dengan *Primary prevention* dalam pencegahan kejahatan terorisme dan kekerasan yang ditimbulkan dari paham radikalisme maka dapat dilawan dengan pemahaman nilai tata kehidupan yang mencerminkan kebaikan, kelembahlembutan dan keramahamahaman adat serta budaya masyarakat adat dayak Ngaju, yang selalu berpegang teguh dengan aturan hukum yang berlaku melalui prinsip *Belom Bahadat*. Kehidupan masyarakat adat dayak Ngaju yang penuh dengan kebersamaan dan persatuan sebagaimana makna *Huma Betang* dapat dijadikan dasar untuk

menguatkan semangat kesiapsiagaan masyarakat adat dayak Ngaju secara bersama-sama, dan bergotong royong, guna menolak paham radikalisme dan terorisme.

Konsep kontra terorisme menurut prinsip *Belom Bahadat* adalah menyatakan bahwa radikalisme dan terorisme yang dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan melukai dan membunuh orang adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat adat dayak Ngaju, begitu juga terhadap pihak yang menyebarluaskan paham radikalisme dan terorisme adalah pelaku tindak pidana adat dayak Ngaju dan dapat dikenakan *Singer* karena melanggar Pasal 96 Perjanjian Damai Tumbang Anoi. Selain itu masyarakat adat dayak Ngaju harus bersatu menyerukan semangat Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang menghentikan pertumpahan darah dan menggantinya dengan kehidupan yang penuh dengan kedamaian, sehingga masyarakat adat dayak Ngaju tidak boleh membiarkan paham radikalisme dan terorisme hidup diwilayah masyarakat adat dayak Ngaju.

Pasal 43A (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. (1) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi.

Pasal 43B Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Pasal 43C Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Pasal 43D (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

Langkah pemerintah didalam pencegahan terorisme di Indonesia sudah tepat, yakni dengan cara kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme dan deradikalisasi

terhadap pelaku ataupun pihak yang terpengaruh oleh paham radikalisme dan terorisme. Masyarakat adat dayak Ngaju melalui lembaga adat atau kedamaian juga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme dengan cara memberikan pemahaman akan bahaya dari paham radikalisme dan terorisme, serta menyerukan agar masyarakat siap dan siaga untuk membendung, menghadapi, atau melawan dengan cara menanamkan nilai-nilai dan prinsip kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat dayak Ngaju yakni prinsip *Belom Bahadat*, *Huma Betang*, *Penyang Hinje Simpei* dan *Isen Mulang*. Menurut perspektif prinsip *Belom Bahadat* terkait kesiapsiagaan melawan terorisme dan radikalisme harus diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan muda sampai dengan dewasa, mereka diberikan pengertian bahwa paham radikalisme bukan paham yang baik untuk dianut dan paham kekerasan tidak mencerminkan prinsip *Belom Bahadat*. Pihak yang memaksakan kehendak dan kepentingannya dengan cara melukai orang lain adalah paham yang sesat dan tidak dibenarkan, melakukan aksi teror dan menciptakan ketakutan dimasyarakat adalah tindakan yang tidak manusiawi, oleh sebab itu tidak berlebihan apabila terorisme dikatakan sebagai musuh semua masyarakat adat dayak Ngaju.

Kata deradikalisasi berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Kata radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat “normal” menuju masyarakat yang “ekstrim”. Selanjutnya, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Negara-negara Eropa khususnya Inggris sedang *concern* menangani permasalahan terorisme yang merujuk kepada radical Islam, suatu istilah yang didefinisikan *Security Service the Netherland* sebagai gerakan politik-religius (*the politico-religious*) yang mengejar pendirian suatu masyarakat yang merefleksikan penerimaan terhadap nilai-nilai dari sumber-sumber ajaran Islam yang “semurni-murninya”. Akibatnya, dalam konteks ini radikalisasi adalah internalisasi seperangkat kepercayaan atau keyakinan, suatu pola pikir (*mindset*) militan yang mempercayai kekerasan atas nama jihad sebagai keyakinan tertinggi.

Adapun definisi konsep deradikalisasi adalah suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Seperti usaha diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran”. Deradikalisasi dalam siklus kontra terorisme, berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat. Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence*, istilah *deradicalisation* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok, sedangkan *disengagement* konsentrasi memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan. Menurut John Horgan, bahwa “*The disengaged terrorist may not be “deradicalized” or repentant at all. Often physical disengagement may not result in any concomitant change or reduction in ideological support*”. Dengan kata lain, Horgan berpendapat bahwa para teroris yang telah melepaskan ikatan (*disengagement*) dengan kelompoknya tidak selalu menjadi ter-deradikalisasi (*deradicalized*) atau menyesali perbuatannya. Seringkali fisiknya memang *disengage* tapi tidak seraya merubah atau mereduksi ideologi mereka.

Pengertian deradikalisasi menurut Golose, adalah segala upaya menetralsir paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, *re-edukasi*, *resosialisasi*, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.

Golose menekankan program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu, sehingga dalam pelaksanaannya (*deradikalisasi*) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi.

Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisis yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, *disengagement* dengan pendekatan humanis, *soul approach* (pendekatan jiwa) dan deideologi, multikulturalisme dan kemandirian (Septian, 2012)

Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah: membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan, kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deradikalisasi diwujudkan dalam suatu program *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*: a. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum, b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara, c. Program pendidikan, d. Pengembangan dialog lintas budaya, e. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi, f. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme, g. Pengawasan terhadap cyber terrorism, h. Pernaikan perangkat perundang-undangan, i. Program rehabilitasi, j. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, k. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan kontra-radikalisis. Strategi deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan utama, yaitu; kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya dan kelompok inti, militan dan pendukung memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI. (Hadinata and others, no date)

Terorisme dan radikalisme merugikan negara dan masyarakat luas serta dapat mengancam keutuhan negara dan bangsa. Maka dari pada itu perlu tindakan oleh pemerintah bekerjasama dengan seluruh masyarakat untuk melawan paham radikalisis dan terorisme, begitu juga dengan pihak-pihak yang sudah terpengaruh

dan menganut paham radikalisme harus disadarkan dan diberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan konsep deradikalisasi. Masyarakat adat dayak Ngaju memiliki peran untuk ikut serta melaksanakan deradikalisasi melalui penanaman prinsip *Belom Bahadat* yang selaras dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, menjunjung rasa persatuan menghargai kebhinekaan melalui prinsip *Huma Betang* dan mencapai cita-cita bangsa melalui *Penyang Hinje Simpei*. Sebab sebagaimana mashab sejarah hukum menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai sejarah suatu bangsa (Juni, 2012), sehingga layak apabila prinsip *Belom Bahadat* sebagai sumber hukum pidana adat dayak yang lahir dari nilai-nilai sejarah masyarakat adat dayak yang selama ini mampu membawa masyarakat adat ke arah kehidupan yang lebih baik dijadikan alat untuk melaksanakan deradikalisasi.

Kesejahteraan hanya bisa di dapat dengan kedamaian, prinsip *Belom Bahadat* adalah prinsip yang memegang teguh aturan hukum sehingga menciptakan keteraturan didalam kehidupan masyarakat adat dayak. Paham radikalisme atau kekerasan harus dinetralisir dengan paham kelemahlembutan dan kedamaian yang dimiliki dan diadopsi oleh masyarakat adat dayak. Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk mencerminkan kebesarannya atas seluruh ciptaannya. Manusia dituntut untuk saling bekerjasama, bersatu, dan saling mengasihi sesama manusia, begitu juga manusia harus mengasihi penciptanya. Prinsip *Belom Bahadat* sangat bertentangan dengan paham radikalisme. Pada dasarnya lahirnya terorisme diakibatkan oleh paham radikal keagamaan tertentu, sehingga secara keilmuan hukum pidana suatu kejahatan dapat dihapuskan dengan cara menghapus faktor penyebab lahirnya tindak pidana itu sendiri. Prinsip *Belom Bahadat* kiranya dapat dijadikan untuk menghapus atau melunturkan paham radikalisme, sebab prinsip *Belom Bahadat* menitikberatkan kepada kedamaian, persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan (*Huma Betang*). Masyarakat dayak hidup penuh dengan kerukunan, semua saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda dari berbagai latarbelakang baik dari sub suku dayak, bahasa, agama ataupun kepercayaan, hal ini dapat dijadikan contoh guna memperkokoh persatuan, kesiapsiagaan, kontra terorisme dan deradikalisasi.

IV. KESIMPULAN

Terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan prinsip *Belom Bahadat*. Prinsip *Belom Bahadat* sebagai sumber hukum pidana adat dayak Ngaju memandang tindak pidana terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan yang mengancam keutuhan dan persatuan bangsa serta dapat merusak tata kehidupan yang baik dan damai yang selama ini telah terjalin di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham radikalisme yang mengajarkan kekerasan dan kekejaman harus dilawan dengan nilai-nilai luhur masyarakat adat dayak Ngaju yang mencintai kedamaian. Pihak-pihak ataupun masyarakat yang telah terpapar paham terorisme dan radikalisme harus disadarkan melalui deradikalisme menggunakan prinsip *Huma Betang* dan *Penyang Hinje Simpei*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Y. (2017) 'Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), pp. 234–263.
- Arliman, L. (2018) 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia', *Soumatara Law Review*, 1(1), pp. 112–132.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018) *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Barus, Z. (2013) 'Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), pp. 307–318.
- Citrano (2019) 'Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju', *Tampung Penyang*, Vol 17 No, pp. 3–4. doi: <https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>.
- Dakir, D. (2017) 'Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah', *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, 7(1), pp. 27–52.

Firmansyah, H. (2011) 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia', *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), pp. 376–393.

Hadinata, R. P. and others (no date) *Deradikalisasi Terhadap Para Mantan Anggota Terorisme Di Indonesia*. Fakultas Hukum Unpas.

Jazuli, A. (2017) 'Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime)', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), pp. 197–209.

Juni, E. H. (2012) 'Filsafat hukum', *Bandung: Pustaka Setia*.

Maharani, S. D. (2016) 'Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-kasus Kejahatan Di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, 26(1), pp. 30–52.

Marzuki, M. (2017) *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Muliadi, S. (2015) 'Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan', *Fiat Justisia*, 6(1).

Mustofa, M. (2002) 'Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi', *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Pelu, I. E. A. S. and Tarantang, J. (2018) 'Interkoneksi nilai-nilai huma betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(2), pp. 119–126.

Perdana, C. (2016) 'Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), pp. 672–700.

Septian, F. (2012) 'Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1).

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N. and Hage, M. Y. (2013) 'Teori Hukum'. Genta Publishing.

Tarantang, J. and Kasih, B. M. (2018) 'Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya)', *Jurnal Al-Qardh*, 4(2), pp. 88–98.

Usop, S. R. (2019) 'Memahami Desain Budaya Betang Dalam Perspektif Integrasi Sosial Di Suku Dayak Kalimantan Tengah', *An1mage Jurnal Studi Desain*, 2(2), pp. 42–49.

Y. Nathan Ilon (1987) *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kapuas: Pemerintah Kabutaten Tingkat II Kapuas.

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894